



PENETAPAN
Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ipu, 08 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Kemuning, Rt. 5, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bakungan, 09 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Kemuning, Rt. 5, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon idi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Zainal, kemudian wali nikah di atas mewakili kepada Imam Kampung bernama H. Thabrani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jailani dan Rahmadani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa isteri Pemohon I bernama Sarinah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2014, karena sakit, dan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Fajri Anwar pada tanggal 16 Nopember 2016 di Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang Muhammad Syahdan (lk), umur 2 tahun (Loa Janan, 26 Juli 2016);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018 melalui siaran RPK Kutai Kartanegara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal bukti nikah pernikahan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak didaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1001/AC/2016/PA.Tgr tanggal 16 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tenggarong, yang menerangkan bahwa Pemohon II telah

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sejak tanggal 16 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai asliya, lalu diberi kode (P.);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui siaran RPK Kutai Kartanegara sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 18 Oktober 2018 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Zainal, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung bernama H. Thabrani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jailani dan Rahmadani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1001/AC/2016/PA.Tgr tanggal 16 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tenggara, yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai sejak tanggal 16 Nopember 2016

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Zainal, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Thabrani, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jailani dan Rahmadani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan, serta status pada saat menikah Pemohon I adalah Duda Matidan Pemohon II adalah Janda Cerai dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Fajri Anwar pada tanggal 16 Nopember 2016 di Pengadilan Agama Tenggarong sedangkan pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, maka pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka seorang wanita tersebut dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang laki-laki lain dikarenakan masih terikat perkawinan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp351.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanggal
Disalin
PA

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 264/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)